



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Jl. Gajah Mada Nomor 10 Kel.Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima-NTB

2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2018 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 2 (Dua) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun dan Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan .

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2018 adalah wujud dari pertanggung jawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2018 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,

Drs. H. Syarifuddin, M.AP
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19621029 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
3. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.	3
1. TUGAS	3
2. FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORAGANISASI	14
4. DATA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA	15
C. KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA	17
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023	18
2.2 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI	25
2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	27
3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	29
4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)	31



5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN	31
6. ANALISIS DATA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	33
7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	33
B. REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	39
1. KESIMPULAN	39
2. SARAN	40
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	



DAFTAR TABEL

<i>Gambar 1.</i> Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA	15
<i>Tabel. 2.2</i>	20
Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2018 yang mengacu pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	
<i>Tabel. 2.3.</i>	22
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima (Renstra tabel. 4.1)	
<i>Tabel. 3.1</i> Pengukuran Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2018	26
<i>Tabel. 3.2.</i> capaian kinerja tahun 2017 dan 2018	28
<i>Tabel. 3.3</i>	30
Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	
<i>Tabel.3.7</i> Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Tahun 2017	34
<i>Tabel. 3.b</i> Realisasi Anggaran	35



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPd serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun Pertama), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi.sehingga menjadi dasar bagi penigkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

3. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.yang meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, Bidang Pelayanan Perizinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kali perubahan pelimpahan kewenangan dari Keputusan



Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan yang semula 8 jenis izin usaha menjadi 100 jenis usaha yang ditangani, kemudian Perubahan Peraturan Walikota Bima nomor 35 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan menjadi 99 jenis usaha yang dilayani pada DPMPTSP Kota Bima.

B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;



- b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
- c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Potensi dan Promosi

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;



- d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
- f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
- i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
- k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Kerjasama

1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;



- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
- h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;



- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut
:
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;



- f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenangan kota;
- g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;
- h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
- i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;
 - g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;



- i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
 - g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
 - i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
 - k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan



- I. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi dan Promosi;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan non Usaha.
5. Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi layanan Informasi dan Pengaduan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP KOTA BIMA.



4. Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah sebanyak 27 orang dan tenaga kontrak 8 orang.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon
 - Kepala Dinas / IIB : 1 orang
 - Sekretaris/IIIa : 1 orang
 - Kepala Bidang /IIIb : 3 orang
 - Kepala Sub Bagian/Iva : 8 orang



- Staf : 14 orang

Berdasarkan kedudukannya dalam organisasi, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima menurut status, pangkat dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

2. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 8 orang
- Golongan III/c : 3 orang
- Golongan III/b : 5 orang
- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 2 orang

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima memiliki tingkat pendidikan yang variatif mulai mulai tingkat Pendidikan Dasar hingga Pasca Sarjana. Rincian komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya

Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 1 : 23 orang
- D 3/Sarjana Muda : 1 orang
- SLTA : 3 orang
- SMP : 0 orang



C. KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Belum semua database penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

Sebagai PD yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan capaian rencana kinerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang ingin terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada rencana strategis harus mendukung capaian program yang meliputi Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% pertahun.

Dalam melakukan tugas dan pokok fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kota Bima, Dinas Penanaman modal dan PTSP berpedoman pada VISI WALIKOTA dan MISI WALIKOTA lima tahun kedepan 2018-2023 yaitu "**Mewujudkan kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri**" dengan MISI : 1) Mewujudkan Masyarakat



Berkualitas yang Berdaya Saing; 2) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan; 3) Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; 4) Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana; 5) Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima menyeleraskan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 3 (Tiga) Yaitu : "**Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**" pada sektor investasi dan modal. Misi menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsi tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya investasi PMDN rata-rata 1% pertahun, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan, Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang tertuang pada Tujuan, Sasaran, strategis dan arah kebijakan lima tahun kedepannya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparant dan akuntabilitas dan beroreantasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2018.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.



Sebagai wujud penilain kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinn seluruh apartur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yng berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelolah program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2018 mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018, dokumen rencana strategis tahun 2018-2023, dokumen Rencana kerja(RENJA) DPMPTSP tahun 2018 dan DPA DPMPTSP Tahun 2018.

Berikut Tabel. 2.2

Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2018 yang mengacu pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738 investor
		II. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 129.991.397.742
		III. Rasio daya serap tenaga kerja	3,065
		IV. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26-100,00)



Pada tabel diatas , Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) ditargetkan 738 Investor, untuk jumlah nilai investastasi berskala nasional (PMDN/PMA) ditargetkan sebesar RP. 129.991.397.742, dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 3,065, serta kenaikan/penurunan Nilai Realisasi(Milyar Rupih) sama dengan -0,763. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan dengan kategori BAIK.

Dengan disandingkan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sesuai Renstra RPJMD tahun 2018-2023. Berikut tabelnya 2.3



Tabel. 2.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima (Renstra tabel. 4.1)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Rata-rata skor IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
			SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP PENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA BIMA								
	2	Meningkatnya Investasi PMDN rata2 1% pertahun	1	Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN	161.331.380.400	177.464.518.440	195.210.970.284	214.732.067.312	236.205.274.044	259.825.801.448	
			2	Jumlah Investor PMDN	766 Investor	843 investor	927 investor	1.020 investor	1.122 investor	1.234 Investor	
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan.	1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	
			2	Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
				3	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				4	Porsentase pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP										



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2018
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

	4	Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi	1	Jumlah aplikasi informasi PTSP tersedia	1 Aplikasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi
			2	Jumlah media informasi PTSP yang terpublikasi	4 Media	5 Media	6 Media	7 Media	8 Media	9 Media
	5	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	BB	AB	A	A	A	A
			2	Porsentase temua internal dan eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			3	Porsentase Tindak Lanjut Temuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	12 Orang	13 Orang	14 Orang	15 Orang	16 Orang	17 Orang
			6	Jumlah Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	2 Orang	1 Orang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			7	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9	Persentase pemehuan pelayanan adminstrasi dan jasa Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Program dan kegiatan Prioritas ditahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran Rp. 670.150.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran Rp. 546.175.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur anggaran Rp. 21.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran Rp. 0
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran Rp. 63.250.000
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi anggaran Rp. 120.050.000
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi anggaran Rp. 228.425.000
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan anggaran Rp. 700.950.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang dicapai dengan 5(lima) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja .

Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran startegis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2018 sebagai berikut.

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilustrasikan dalam tabel berikut :



Tabel. 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Porsentase (%)
1.	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738 investor	718 investor	97,29
		II. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 129.991.397.742	Rp 176.888.397.742	136,08
		III. Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,06	99,84
		IV. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763	Kenaikan Nilai Realisasi Rp. 46.897.000.000	26,51
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26-100,00)	76,86	94,59

Penjelasan :

1. Meningkatkan Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang menjadi indikator pertama dengan target sebesar 738 investor yang terealisasi sebesar 718 investor PMDN terdapat penurunan dengan persentase sebesar 97,29%.
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang menjadi indikator kedua dengan target sebesar Rp 129.991.397.742 dengan Realisasi sebesar Rp.176.888.397.742 PMDN terdapat peningkatan dengan persentase sebesar 136,08%
- Rasio daya serap tenaga kerja yang menjadi indikator ketiga dengan target rasio 3,065, dengan Realisasi serapan tenaga kerja di tahun 2018 berjumlah 2154, Rasio



tenaga kerja laki-laki sebesar 1624orang , rasio tenaga kerja perempuan sebesar 530 orang, perbandingan 1624 : 530 dengan skala rasio 3,06.

- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) yang menjadi indikator keempat dengan target -0,763 mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.897.000.000 atau dengan persentase sebesar 26,51%

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target skor IKM Baik(81,26-100) dan realisasi skor IKM Baik(76,86-100) terdapat penurunan pada skor IKM dengan persentase sebesar 94,59% harus lebih meningkatkan unsur pelayanan publik yang maksimal.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Penyajian laporan kinerja tahun 2018 merupakan tahun pertama dari RENSTRA 2018-2023 dan merupakan akhir periode RPJMD Tahun 2013-2018 yang merupakan masa transisi dari Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2013-2018 merupakan kenaikan status dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka disampaikan perbandingan selama satu tahun berjalan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel. 3.2. capaian kinerja tahun 2017 dan 2018



Tabel. 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
			Target	Realisasi	Porsentase (%)	Target	Realisasi	Porsentase (%)
1.	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	751 Investor	810 Investor	107,86	738 investor	718 investor	97,29
		II. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 158.168.020.000	Rp 793.075.000.000	501,41	Rp 129.991.397.742	Rp176.888.397.742	136,08
		III. Rasio daya serap tenaga kerja	-	-		3,065	3,06	99,84
		IV. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	-		-0,763	Kenaikan Nilai Realisasi Rp. 46.897.000.000	26,51
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (62,51-81,25)	81,25	100	Baik (81,26-100,00)	76,86	94,59

Penjelasan :

1. Meningkatnya investasi PMDN rata-rata 1% pertahun

Jika dilihat dari tabel perbandingan antara tahun 2017 dan 2018 untuk jumlah investor dan jumlah nilai investasi sangat berbeda jauh, untuk tahun 2017 jumlah realisasi investor sebanyak 810 investor sedangkan tahun 2018 terealisasi sebanyak 718 investor hal ini dapat disimpulkan terdapat penurunan sebesar 92 investor atau dengan porsentase penurunan sebesar 12,81%. Untuk jumlah nilai investasi dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 793.075.000.000, sedangkan tahun 2018 sebesar 176.888.397.742 mengalami penurunan sebesar Rp616.186.602.258 dengan porsentase penurunan sebesar 348,35% hal ini penurunan yang sangat jauh sekali peningkatan yang terjadi di tahun 2017 karena adanya penerapan izin lokasi penanaman modal tetapi pada tahun 2018 izin lokasi penanaman modal sudah dihapus terkait peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk Rasio serap tenaga kerja dan Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN belum dapat diperbandingkan karena pada tahun 2017 belum tercover melalui RPJMD Perubahan DPMPTSP tahun 2014-2018, sedangkan untuk tahun



2018 mengacu pada Indikator sasaran Perangkat Daerah RPJMD Tahun 2018-2023, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2154, Rasio tenaga kerja laki-laki sebesar 1624orang , rasio tenaga kerja perempuan sebesar 530 orang, perbandingan 1624 : 530 dengan skala rasio 3,06.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Jika dilihat dari tabel. 3.2 diatas dapat dihat bahwa untuk Skor IKM pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,39 skor IKM atau dengan porsentase sebesar 5,71% hal ini dipengaruhi oleh beberapa unsur penilai pada Indek Kepuasan Masyarakat. Unsur tersebut sebagai berikut :

- Persyaratan Nilai 71,83
- Prosedur Nilai 74,83
- Waktu pelayanan Nilai 74,67
- Biaya/ Tarif Nilai 88,00
- Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00
- Kompetensi pelaksana Nilai 81,00
- Perilaku pelaksana Nilai 81,83
- maklumat pelayanan Nilai 85,83
- Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA 2018-2023. Berikut tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.



Tabel. 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 2018			2019	2020	2021	2022	2023	
		Target	Realisasi	%						
	Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738	718 investor	97,29	753	768	783	799	815	738
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp129.991.397.742	Rp 176.888.397.742	136,08	Rp132.591.225.697	Rp135.243.050.211	Rp137.947.911.215	Rp140.706.869.439	Rp143.521.006.828	Rp188.071.397.742
3	Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,06	99,84	3,1263	3,1889	3,2526	3,3177	3,3841	2,262
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763	Kenaikan Nilai Realisasi Rp. 46.897.000.000	26,51	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04	-0,763
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26-100,00)	76,86	94,59	Baik (81,26-100,00)	Baik (81,26-100,00)	Baik (81,26-100,00)	Baik (81,26-100,00)	Baik (81,26-100,00)	Baik (81,26-100,00)

Penjelasan

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Target 738 investor dan realisasi 718 investor dengan skala penurunan sebesar 20 investor atau 2,79%
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan. Target Rp. 129.991.397.742 dan realisasi sebesar Rp. 176.888.397.742 dengan skala kenaikan sebesar Rp. 46.897.000.000 atau 26,51%
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang menjadi indikator ketiga dengan target rasio 3,065, dengan Realisasi serapan tenaga kerja di tahun 2018 berjumlah 2154, Rasio tenaga kerja laki-laki sebesar 1624orang , rasio tenaga kerja perempuan sebesar 530 orang, perbandingan 1624 : 530 dengan skala rasio 3,06.
4. Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah) mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan. Target Rp. 129.991.397.742 dan realisasi sebesar Rp. 176.888.397.742 dengan skala kenaikan sebesar Rp.46.897.000.000 atau 26,51%



5. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan SKOR IKM Baik (81,26-100) mengalami penurunan dengan realisasi 76,86

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

Sesuai dengan peraturan kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan peraturan yang menjadi dasar atas SPM standar Nasional oleh DPMPTSP, tetapi dengan adanya peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 09 tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman modal nomor 14 tahun 2011 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 10 tahun 2012 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota. sehingga tidak dapat membandingkan Realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (BKPM).

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP Kota Bima tahun 2018, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja DPMPTSP tahun 2018 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat indikator kinerja yang capaiannya turun dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2018 adalah :

1. Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dengan Dinas Teknis terkait;



2. Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
3. Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;
5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja APBD tahun 2018 mengalami penurunan, antara lain:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membut calon investor untuk berinvestasi di kota Bima.
2. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi perizinan secara elektronik melalui aplikasi Online single submission (OSS)
3. Dukungan anggaran dan kegiatan DPMPTSP tahun 2018 belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal.
4. Peningkatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perizinan.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Dari berbagai Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja APBD tahun 2018, maka langkah – langkah yang dilakukan oleh DMPPTSP antara lain:

1. Perlu dilakukannya kajian yang mendalam dengan pendekatan yang konprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Perlu melakukan sosialisasi terhadap perkembangan investasi perizinan secara elektronik agar masyarakat lebih memahami perkembangan IT.
3. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan
4. Melakukan Survey Indeks Kepuasana masyarakat terhadap pelaku usaha supaya mendapatkan nilai IKM lebih baik lagi
5. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.



6. ANALISIS DATA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Dalam analisis ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2018-2023 mempunyai program prioritas yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan 14 kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Program ini dikatakan berjalan secara efektif dan efisien walaupun dengan keterbatasan anggaran sebesar Rp. 1.049.425.000 dan Realisasi sebesar Rp. 1.031.720.282 atau dengan capaian 98,31% pada tahun 2018.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan serta pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dari 2 (Dua) Sasaran dan 5(Lima) indikator kerja yang telah direncanakan dapat disimpulkan bahwa semuanya berhasil mengalami peningkatan.

Adapun Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan penyampaian pernyataan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel.3.7 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738 investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		120.050.000	118.421.656	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp129.991.397.742	1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kali /kegiatan	57.950.000	57.715.200	
				2 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	3 kali/ kegiatan	62.100.000	60.706.456	
		Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		228.425.000	225.889.797	
				1 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	10 buku	63.000.000	62.868.673	
				2 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	1 MOU	51.450.000	49.379.000	
				3 Kajian kebijakan penanaman modal	1 Kali	113.975.000	113.642.124	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763					
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26 - 100)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		700.950.000
				1 Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	12 Bulan	96.530.000	91.805.000	
				2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	441 usaha perijinan	43.740.000	43.619.400	
				3 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	1,25 Hari	247.907.000	245.458.629	
				4 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	8 Pedoman/SOP/S P	38.080.000	38.055.200	
				5 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	15 pengaduan	68.900.000	64.489.200	
				6 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2 kali	36.550.000	36.550.000	
				7 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	500 pelaku usaha dan pemerintah	79.890.000	78.440.000	
				8 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	1 Dokumen	30.383.000	30.381.900	
				9 Pendataan Potensi Obyek Perijinan	5 kecamatan	58.970.000	58.609.500	
			* Total		1.049.425.000	1.031.720.282		



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama dari dua Sasaran Strategis dan lima indikator kinerja telah melebihi target hal tersebut tentunya didukung oleh program dan kegiatan yang terdiri dari Tiga Program dengan empat belas Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 1.049.425.000.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2018, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.319.549.239 atau 98,70 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2018 sebagai berikut

Tabel. 3.b Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.150.000	659.536.544	10.613.456	98,42
1	Penyediaan jasa surat menyurat	44.400.000	44.400.000	0	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.000.000	37.442.420	6.557.580	85,10
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.062.000	6.813.750	1.248.250	84,52
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.168.000	52.168.000	0	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.700.000	20.544.800	155.200	99,25
6	Penyediaan alat tulis kantor	46.600.000	46.164.000	436.000	99,06
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84.480.000	84.349.000	131.000	99,84
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	0	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.240.000	11.100.000	1.140.000	90,69



10	Penyediaan makanan dan minuman	12.500.000	12.150.000	350.000	97,20
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.000.000	289.484.574	515.426	99,82
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000	49.920.000	80.000	99,84
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		546.175.000	544.042.413	2.132.582	99,61
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	55.900.000	55.734.000	166.000	99,70
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	106.500.000	106.300.000	200.000	99,81
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	34.500.000	33.900.000	600.000	98,26
4	Pengadaan mebeleur	61.000.000	60.550.000	450.000	99,26
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.000.000	22.000.000	0	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.325.000	33.312.413	12.587	99,96
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.100.000	7.100.000	0	100
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	221.850.000	221.146.000	704.000	99,68
c. Program peningkatan disiplin aparatur		21.000.000	21.000.000	0	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.250.000	12.250.000	0	100
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	8.750.000	8.750.000	0	100
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	0	0	0
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		63.250.000	63.250.000	0	100
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.500.000	4.500.000	0	100
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.250.000	11.250.000	0	100
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	30.000.000	30.000.000	0	100



4	Penyusunan LAKIP dan LPPD	17.500.000	17.500.000	0	100
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		120.050.000	118.421.656	1.628.344	98,64
1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	57.950.000	57.715.200	234.800	99,59
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	62.100.000	60.706.456	1.393.544	97,76
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		228.425.000	225.889.797	2.535.203	98,89
1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	63.000.000	62.868.673	131.327	99,79
2	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	51.450.000	49.379.000	2.071.000	95,97
3	Kajian kebijakan penanaman modal	113.975.000	113.642.124	332.876	99,71
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		700.950.000	687.408.829	13.541.171	98,07
1	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	96.530.000	91.805.000	4.725.000	95,11
2	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	43.740.000	43.619.400	120.600	99,72
3	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	247.907.000	245.458.629	2.448.371	99,01
4	Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	38.080.000	38.055.200	24.800	99,93
5	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	68.900.000	64.489.200	4.410.800	93,60
6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	36.550.000	36.550.000	0	100
7	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	79.890.000	78.440.000	1.450.000	98,19
8	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	30.383.000	30.381.900	1.100	100
9	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	58.970.000	58.609.500	3.605.009	99,39
Total		2.350.000.000	2.319.549.239	30.450.761,00	98,70



Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebesar Rp. 1.049.425.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi total anggaran sebesar Rp. 120.050.000, dengan kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha sebesar Rp. 57.950.000, dan kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp. 62.100.000
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi total anggaran sebesar Rp. 228.425.000, dengan kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 63.000.000, Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah sebesar Rp. 51.450.000, dan kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal sebesar Rp. 113.975.000
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan sebesar Rp.700.950.000, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1 Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan Rp.96.530.000
 - 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan Rp. 43.740.000
 - 3 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu Rp. 247.907.000
 - 4 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan Rp. 38.080.000
 - 5 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.68.900.000
 - 6 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp. 36.550.000
 - 7 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Rp. 79.890.000
 - 8 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan Rp. 30.383.000
 - 9 Pendataan Potensi Obyek Perijinan Rp. 58.970.000



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Dari Hasil pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, maka di ambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

1. KESIMPULAN

Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- a. Dari dua Sasaran Strategis dan Lima Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu :
 - ❖ Indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target 738 investor dan terealisasi sebesar 718 investor atau 97,29%
 - ❖ Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target sebesar Rp 129.991.397.742 dan terelaisasi sebesar Rp 176.888.397.742 atau 136,08%
 - ❖ Indikator Rasio daya serap tenaga kerja ditargetkan dengan 3,065 dan terealisasi sebesar 3,06 atau 99,84%, dengan rasio perbandingan tenaga kerja laki-laki sebesar 1624orang , rasio tenaga kerja perempuan sebesar 530 orang, perbandingan 1624 : 530 dengan skala rasio 3,06.
 - ❖ Indikator Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) dengan target -0,763 dengan realisasi Kenaikan sebesar Rp. 46.897.000.000 atau 26,51%
 - ❖ Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dengn target skor IKM Baik(81,26-100) dan realisasi skor IKM Baik(76,86-100) terdapat penurunan pada skor IKM dengan porsentase sebesar 94,59% harus lebih meningkatkan unsur pelayanan publik yang maksimal.



- b. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah :
 - 1. Tersedianya anggaran yang cukup;
 - 2. Adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait;
 - 3. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai;
 - 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- c. Melihat konsistensi pencapaian kinerja tahun 2018 dengan dokumen RENSTRA Perubahan atas Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2018 - 2023, maka dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi.
- d. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2018, dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.350.000.000- dengan realisasi sebesar Rp. 2.319.549.239 atau 98,70 %.

2. SARAN

- a. Salah satu cara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan untuk lebih mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Bima , antara lain adalah
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelayanan publik;
 - 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam proses pelayanan perijinan;
 - 3. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja;
 - 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam kualitas pelayanan perijinan di daerah Kota Bima;
 - 5. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan melalui berbagai sosialisasi dan memberikan sosialisasi mengenai perizinan onlline melalui OSS.
- b. Setelah adanya pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan dari Walikota Bima kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan pelaksanaan Sistem Pelayanan dan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan perlu optimalisasi pelayanan perizinan secara online melalui Online Single Submission (OSS)



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2018
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima*

- c. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dikemudian hari.

Kota Bima, Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,

Drs. H.S yarifuddin, M.AP
Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 19621029 199403 1 002